



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 15 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Firmansyah Pratama Alim, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "ONE DAY LAW OFFICE", yang beralamat di Ruko Megamas Blok 1 A1 Nomor 17 Kel. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, bertindak sesuai surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2022, dalam hal ini memilih domisili elektronik di alamat email: *firmansyahalim@gmail.com*, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 15 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

sebagai Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April tahun 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 22 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXXX sekitar 3 (tiga) hari kemudian Pemohon balik kerumah di XXXXXX Karena harus bekerja, setelah itu keduanya tinggal terpisah Pemohon di XXXXXX sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXXXXXX namun hanya Pemohon 2 minggu sekali mengunjungi Termohon hal tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak yang diduga bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON nama tersebut diketahui oleh Pemohon di akun facebook yang di buat oleh Termohon, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 02 Mei 2020 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - a. bahwa Termohon kerap cemburu buta kepada Tante Pemohon gegara postingan foto Bersama antara Pemohon dan Tante PEMOHON yang diunggah oleh Pemohon pada saat Hari Ulang Tahun Tante XXXXXXXX;
 - b. bahwa pada bulan juni tahun 2020 Termohon kerap menuduh Pemohon menjalani hubungan asmara dengan Wanita lain hal tersebut hanyalah sebagai alasan agar terjadi pertengkaran dengan Pemohon selain itu

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sempat melontarkan kata-kata agar minta untuk diceraikan oleh Pemohon;

c. bahwa Pada Juli 2020 Pemohon mendapatkan tugas oleh Pimpinan untuk bertugas di daerah di Kota XXXXXXXX perpindahan tersebut ternyata dijadikan alasan Termohon untuk mencari-cari suatu pertengkaran dengan alasan tidak ada kabar antara Pemohon dan Termohon dan Termohon masih kerap menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain;

d. bahwa 17 Januari 2021 Pemohon dan Termohon sempat bertemu di dikontrakan teman Termohon di Kelurahan XXXXXX untuk membicarakan tentang hubungan rumah tangga kedepannya dan saat itu Termohon bersepakat untuk tinggal Bersama dirumah Pemohon dan berjanji akan Kembali dirumah Pemohon secepatnya namun setelah itu Termohon pulang kerumahnya di Desa XXXXXXXX hingga bulan Februari 2021 Termohon tidak menepati janjinya yang tidak kunjung datang namun hanya mengabarkan bahwa Termohon tengah hamil hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan setelah telah putus komunikasi antara keduanya;

e. bahwa Pemohon kaget mendengar kabar tentang persalinan Termohon pada 27 September 2021 di RUMAH SAKIT bahkan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memberikan kabar tentang persalinannya serta tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan melihat anak mereka bahkan Termohon sendiri yang memberi nama terhadap anak mereka tanpa melibatkan Pemohon, informasi persalinan Termohon diketahui oleh Teman Pemohon yang bertugas pada RUMAH SAKIT kemudian disampaikan langsung kepada Pemohon melalui percakapan via Hp;

5. bahwa pada Awal Agustus 2020 Orang Tua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan datang dirumah Orang Tua Termohon di Desa XXXXXXXX namun ternyata Termohon tidak berada dirumah tapi berada di XXXXXXXX dan memilih tempat tinggal dikosan perkamil tanpa seizin Pemohon, kemudian pada April 2021 Orang Tua

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kembali menghubungi Orang Tua Termohon lewat Hp (hand Phone) untuk mediasi hubungan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil malahan Orang Tua Termohon hanya terus memojokan Pemohon dengan menuduh bahwa Pemohon memiliki simpanan Wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Februari tahun 2021 dimana terjadi pertengkaran karena Termohon yang kerap tidak menepati janji dan lalai mengurus Pemohon sebagai suami, dan juga alasan-alasan sebagaimana posita angka 4 huruf a, b, c, d, dan e diatas dimana hal tersebut berakibat pada hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri dimana Pemohon dan Termohon telah tinggal dirumah masing-masing sebagaimana alamat diatas;

7. Bahwa Menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:
Artinya: Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Selain itu dalam Alquran QS. An-Nisa:34 yang berbunyi:

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239),

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.

Bahwa sesuai ketentuan KHI pasal 129 yang menyatakan:

seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan Permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu: .

Selain itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya; Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang paling baik? maka Beliau menjawab: Wanita yang menyenangkan hati jika dilihat (suami), taat jika diperintah dan tidak menyelsihi pada sesuatu yang ia benci terjadi pada dirinya (istri) dan harta suaminya. (HR. Ahmad);

Oleh karena itu sesuai apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4 huruf a,b,c,d, dan e diatas jelas telah terbukti bahwa Termohon telah melakukan perbuatan nuyuz terhadap Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari siding pertama Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan kecuali pada pembacaan putusan, Termohon tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jasni Manoso, S.H.I.) tanggal 31 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar posita nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap posita nomor 2 (dua) adalah benar terkait tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, namun tidak benar Pemohon yang mengunjungi Termohon, tapi sebaliknya Termohon yang menemui Pemohon dirumah orang tuanya di XXXXXX setiap seminggu sekali saat Termohon libur dari pekerjaan, dan hal tersebut berlangsung selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa terhadap posita nomor 3 (tiga) benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak, tapi anak tersebut bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bukan XXXXXXXX, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) adalah benar sejak 02 Mei 2020 saksi dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf a benar, tetapi hal tersebut dikarenakan kesalahpahaman Termohon, karena Termohon tidak mengetahui bahwa yang foto bersama Pemohon adalah bibi Pemohon, dan Termohon sudah minta maaf;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf b tidak benar jika Termohon kerap menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain,

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Termohon membenarkan jika saat bertengkar Termohon sempat minta cerai;

- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf c benar ada pertengkar, tetapi pertengkar tersebut dikarenakan Pemohon tidak ada kabar setelah Pemohon bekerja di XXXXXXX;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf d tidak benar tanggal 17 Januari Pemohon dan Termohon bertemu, yang benar adalah tanggal 7 dan 8 Januari, dan benar Pemohon dan Termohon sempat membicarakan tentang hubungan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak jadi tinggal di rumah orangtua Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon datang menemui Termohon ditempat kerja Termohon di Indomaret dengan membawa pakaian Termohon dan melemparkannya sambil marah-marah kemudian meminta cincin mas kawin Termohon, dan tidak benar jika Termohon yang memutus hubungan, yang benar adalah Pemohon yang tidak bisa dihubungi karena memutus hubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf e adalah tidak benar jika anak Pemohon dengan Termohon lahir pada tanggal 27 September 2021, yang benar adalah tanggal 28 September 2021 dan tidak benar jika Termohon tidak beritikad baik untuk memberikan kabar tentang persalinan, yang benar adalah Termohon sudah berusaha menghubungi Pemohon tapi tidak tersambung karena Pemohon telah memblokir nomor Termohon;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat) huruf f Termohon tidak mengetahui jika awal Agustus 2020 dan April 2021 orangtua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan datang dirumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXX karena Termohon berada dikosan perkamil di XXXXXXX, tetapi menurut cerita dari orangtua Termohon, orangtua Pemohon datang hanya untuk membela anaknya dan tidak benar jika Orangtua Termohon memojokkan Pemohon;
- Bahwa terhadap posita nomor 5 (lima) benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah pada bulan Februari 2021, tapi alasan berpisah bukan karena Termohon kerap tidak menepati janji dan lalai mengurus Pemohon sebagai

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan juga alasan-alasan sebagaimana posita angka 4 huruf a, b, c, d, dan e melaikan sebagaimana jawaban Termohon tersebut diatas;

- Bahwa terhadap posita nomor 7 (tujuh) tidak benar kalau Termohon nusyuz;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 (delapan) Termohon tidak keberatan bercerai, dengan ketentuan sebelum menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan rekonsensi berupa nafkah-nafkah, yakni : - Nafkah lalai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena selama berpisah bulan Agustus 2020 sampai sekarang Pemohon sudah tidak memberi nafkah; - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menolak jawaban Termohon kecuali yang telah diakui dan Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan;

- Bahwa atas gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut yang meminta : - Nafkah lalai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena selama berpisah bulan Agustus 2020 sampai sekarang Pemohon sudah tidak memberi nafkah; - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Termohon Rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas jawaban rekonsensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya;

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/002/iV/2010 tertanggal 22 April 2020 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI-1 PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXXX selama 3 (tiga) hari kemudian Pemohon balik ke rumah saksi di XXXXXXXX karena harus bekerja, dan Termohon tetap di di rumahorangtua Termohon karena bekerja, sehingga keduanya tinggal terpisah yaitu Pemohon di XXXXXXXX sedang Termohon tinggal di orangtuanya tetapi Termohon datang menemui Pemohon setiap 2 minggu sekali ke XXXXXXXX saat ia libur dari tempat kerjanya, hal tersebut berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Mei 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa dari laporan Pemohon saksi mendengar cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon cemburu saat melihat postingan Pemohon foto bersama dengan Tantenya pada saat hari ulang tahun Tante XXXXXXXX;

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon jika pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kerap menuduh Pemohon menjalani hubungan asmara dengan wanita lain dan Termohon minta cerai;
- Bahwa bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon mendapatkan tugas di daerah XXXXXXXX lalu Pemohon pergi ke XXXXXXXX dan Termohon pulang ke orangtuanya di XXXXXXXX, akibatnya mereka berpisah, Pemohon kerja di XXXXXXXX sedang Termohon kerja di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari luar kamar mereka saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Termohon pindah bekerja di kantor Manado akan tetapi Termohon tinggal di tempat kost-kostan bersama temannya tidak tinggal di rumah saksi, lalu saksi menghubungi orang tua Termohon dan menanyakan tempat tinggal Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Pemohon kembali ke XXXXXXXX dan sudah pindah kerja di kantor Manado;
- Bahwa bulan Januari 2021 Termohon menelepon Pemohon minta Buku Nikah;
- Bahwa saksi pernah lihat chatngan Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon minta cerai kepada Pemohon dan menuduh Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Termohon untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka, namun tidak ada pesta karena masih suasana pandemi corona;

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kemauan saksi sendiri, saksi biasa yang mencuci pakaian Pemohon dan Termohon saat Termohon berkunjung ke rumah saksi, karena ada pakaian kotor, oleh saksi dicucikan dan tidak pernah ada masalah terkait baju yang dicucikan saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon pada bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal bersama namun Termohon tidak menepati janjinya dan tidak kunjung datang;
- Bahwa Pemohon tahu Termohon sudah melahirkan dari teman Pemohon yang bertugas di RUMAH SAKIT;
- Bahwa Pemohon belum menjenguk anaknya karena tidak diberi tahu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menasehati Pemohon terkait Termohon agar melayani Pemohon;

Saksi 2 **SAKSI-2 PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXXX selama 3 (tiga) hari kemudian Pemohon kembali kerumah saksi di XXXXXXXX karena harus bekerja, sedang Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya karena bekerja di Indomaret XXXXXX dan 2 minggu sekali Termohon datang ke rumah saksi di XXXXXXXX saat Termohon libur dari tempat kerja;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan karena Termohon cemburu Pemohon mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik saksi dan setelah 2 Mei 2020 masalah keduanya berlarut-larut;

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2020 Termohon minta cerai dan saksi mendengar lewat telepon Pemohon saat itu Termohon minta motor Pemohon jawab nanti saja di XXXXXX;
- Bahwa setelah bulan Juni 2020 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah lantai atas, sedangkan saksi di lantai bawah dan saksi mendengar Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti "cuki mai";
- Saksi tahu jika Termohon selalu minta cerai jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi dengar Termohon lebih keras suaranya saat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain kecuali sebatas teman;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah mengurus keperluan Pemohon, makannnya disiapkan oleh saksi, mencuci pakaian kotor saksi yang mencucikan saat Termohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon tidak pernah membantu saksi menyiapkan makanan ketika di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bilang ke Pemohon menyuruh Pemohon memberitahu untuk membantu saksi didapur tapi saksi kurang tahu apakah Termohon sudah diberitahu oleh Pemohon, karena setelah itu Termohon tidak membantu saksi;
- Bahwa saksi tahu, saat Pemohon bekerja di XXXXXX, Termohon pernah bekerja di XXXXXX dan lebih memilih tinggal di tempat kost-kostan dari pada tinggal di rumah saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa sekitar Februari 2021, Termohon diketahui hamil, namun saat melahirkan Pemohon hanya tahu melalui temannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mentransper uang untuk Termohon melalui ATM bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Februari 2021;
- Bahwa son sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh orangtua Pemohon dengan cara menghubungi orangtua Termohon untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di XXXXXX dan tinggal bersama dirumah saksi sedang Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di rumah orangtuanya selama 3 (tiga) hari dan Pemohon membawa pulang pakaian kotor karena tidak dicucikan oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor XXXXXX tanggal 28 September 2021 atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nezegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
2. Print foto Pemohon bersama perempuan lain yang diambil dari aplikasi whatsapp, tidak bermeterai, tidak dicap pos (*nezegele*) dan tidak diautentikasi diberi kode T.2;
3. Print foto Pemohon bersama perempuan lain yang diambil dari aplikasi whatsapp, tidak bermeterai, tidak dicap pos (*nezegele*) dan tidak diautentikasi diberi kode T.3;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

Saksi 1 SAKSI-1 TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama PEMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di XXXXXXXX selama 3 (tiga) hari, lalu Pemohon kembali ke XXXXXXXX selanjutnya pergi ke XXXXXXXX dan terakhir kembali ke XXXXXXXX, sedang Termohon tetap tinggal di rumah saksi di XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang oleh Termohon diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu saksi Pemohon kembali ke XXXXXXXX lalu pergi ke XXXXXXXX diantar Termohon sampai bandara, dan terakhir kembali ke XXXXXXXX karena pekerjaannya pindah di kantor Kota Manado dan Termohon sekarang juga bekerja di Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di Indomaret di XXXXXXXX, Pemohon dibagian cari lokasi pembukaan toko, sedang Termohon dibagian menjaga toko;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon gaji Pemohon sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon kembali ke XXXXXXXX sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sejak kembali ke XXXXXXXX jarang menghubungi Termohon, dan menurut Termohon, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak bulan Agustus 2020 Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari laporan Termohon bahwa sejak kerja ke XXXXXXX dan kembali lagi ke XXXXXX Pemohon sudah jarang menghubungi Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke IT Manado dan bertengkar dengan perempuan yang dekat dengan Pemohon, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah pindah kerja di Indomaret Manado dan tinggal di tempat kostan saat Pemohon masih di XXXXXXX;
- Bahwa saat Pemohon masih di XXXXXXX, Termohon mendadak di pindah tugas ke XXXXXXX, kemudian Termohon menghubungi orang tuanya melalui handphone dan diterima oleh kakak Pemohon tapi terputus dan kemudian dihubungi kembali tapi sudah tidak nyambung, kemudian karena tidak tersambung Termohon ke XXXXXXX dan tinggal di rumah temannya;
- Bahwa menurut Termohon, esoknya pihak ibu dan Ayah kandung Pemohon menemui Termohon ditempat kerjanya di Indomart membawa pakaian Termohon dan merampas cincin mas kawin Termohon;
- Bahwa sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon mulai renggang dan Termohon tidak nyaman tinggal di rumah orangtua Pemohon karena sikan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon saat masih rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di XXXXXXX sedang Termohon tinggal di rumah saksi di XXXXXXX;
- Bahwa saat sebelum melahirkan anak Pemohon dan Termohon, Termohon beberapa kali menghubungi Pemohon namun tidak tersambung karena Pemohon telah memblokir nomor Termohon;
- Bahwa sejak anak lahir sampai sekarang Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon sebab nomor Termohon di blokir Pemohon dan yang membiayai anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon sendiri seperti untuk membeli susu san lainnya;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kebutuhan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa sejak Agustus 2020, Pemohon meminta Termohon untuk tinggal di XXXXXX tetapi orangtua Termohon mensyaratkan Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah karena ada adatnya, tetapi Pemohon sejak saat itu tidak menjemput Termohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon selalu dilayani baik oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI-2 TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXX selama 3 (tiga) hari kemudian Pemohon pulang ke XXXXXX bekerja sedang Termohon tidak ikut karena kerja di XXXXXX, setelah itu keduanya tinggal terpisah, hanya Termohon 1 (satu) kali seminggu menemui Pemohon di rumah orang tuanya di XXXXXX dan hal tersebut berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa karena pekerjaan mereka, Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal, sewaktu Pemohon kerja di XXXXXXXX, Termohon dipindah ke Indomaret Manado dan sebelum pindah Termohon menelepon orang tua Pemohon untuk memberitahu, akan tetapi tidak tersambung sehingga Termohon ke XXXXXX tinggal di rumah temannya bukan di orangtua Pemohon. Pada sekitar bulan Januari 2021 Pemohon pindah kembali ke XXXXXX namun sekitar Februari 2021 Termohon dipindah kembali ke Indomaret Tutuyan;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon pergi ke XXXXXXXX antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar lewat telepon;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon saat sedang telepon, saksi tahu mereka bertengkar hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa Termohon pernah diberitahu teman Pemohon jika Pemohon berfoto dengan perempuan lain dan saksi juga melihat foto tersebut;
- Bahwa saksi melihat foto mesra Pemohon bersama dengan perempuan lain bermesraan di foto yang di kirim oleh teman Termohon melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi pernah menelpon Pemohon ketika sedang hamil yaitu sekitar puasa tahun 2021, saksi menanyakan nafkah untuk Termohon akan tetapi dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon akan menafkahi Termohon jika Termohon tinggal di XXXXXX;
- Bahwa orangtua Pemohon pernah menghubungi saksi dan meminta agar Termohon ke XXXXXX namun saksi meminta Pemohon dan orangtuanya menjemput Termohon karena adat tapi hingga sekarang Pemohon tidak datang menjemput Pemohon dan sejak saat itu tidak komunikasi dengan Termohon karena nomor Termohon di blokir Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon melahirkan, Termohon ingin memberi tahu Pemohon dan menelfon Pemohon tapi tidak tersambung sebab Pemohon telah memblokir nomor telepon Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon cerita Pemohon mempunyai penghasilan dari Indomaret tempat ia bekerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di kantor Indomaret di daerah lapangan sedang Termohon bekerja di salah satu toko Indomaret;
- -Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang oleh Termohon diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini anak tersebut bersama Termohon;

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nama anak tersebut dari Termohon karena Pemohon sudah tidak bisa dihubungi, saksi sendiri 2 (dua) kali menghubungi Pemohon menggunakan handphone Termohon tapi tidak tersambung;
- Bahwa saksi tahu biaya untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini bersama Termohon setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: membeli susu, popok, bedak dan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi melihat Termohon menyiapkan keperluan Pemohon, membuat kopi dan lainnya saat pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon sewaktu ia pindah kerja di XXXXXX karena sebelumnya ibu kandung Pemohon pernah mendatangi Termohon ditempat kerjanya membawa pakaian Termohon dan merampas mas kawin milik Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki ATM bersama dipegang oleh Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan Rekonvensinya serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan kecuali pada pembacaan putusan, Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Jasni Manoso, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2022 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-Court*) dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia/tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasa. Oleh karena ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak 02 Mei 2020 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon kerap cemburu buta kepada Tante Pemohon gegara postingan foto Bersama antara Pemohon dan Tante PEMOHON yang diunggah oleh Pemohon pada saat Hari Ulang Tahun Tante XXXXXXX, pada bulan juni tahun 2020 Termohon kerap menuduh Pemohon menjalani hubungan asmara dengan Wanita lain hal tersebut hanyalah sebagai alasan agar terjadi pertengkaran dengan Pemohon selain itu

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sempat melontarkan kata-kata agar minta untuk dicerai oleh Pemohon, Pada Juli 2020 Pemohon mendapatkan tugas oleh Pimpinan untuk bertugas di daerah di Kota XXXXXXXX perpisahan tersebut ternyata dijadikan alasan Termohon untuk mencari-cari suatu pertengkaran dengan alasan tidak ada kabar antara Pemohon dan Termohon dan Termohon masih kerap menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain, 17 Januari 2021 Pemohon dan Termohon sempat bertemu di dikontrakan teman Termohon di Kelurahan XXXXXXXX untuk membicarakan tentang hubungan rumah tangga kedepannya dan saat itu Termohon bersepakat untuk tinggal Bersama dirumah Pemohon dan berjanji akan Kembali dirumah Pemohon secepatnya namun setelah itu Termohon pulang kerumahnya di Desa XXXXXXXX hingga bulan Februari 2021 Termohon tidak menepati janjinya yang tidak kunjung datang namun hanya mengabarkan bahwa Termohon tengah hamil hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan setelah telah putus komunikasi antara keduanya, Pemohon kaget mendengar kabar tentang persalinan Termohon pada 27 September 2021 di RUMAH SAKIT bahkan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memberikan kabar tentang persalinannya serta tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan melihat anak mereka bahkan Termohon sendiri yang memberi nama terhadap anak mereka tanpa melibatkan Pemohon, informasi persalinan Termohon diketahui oleh Teman Pemohon yang bertugas pada RUMAH SAKIT kemudian disampaikan langsung kepada Pemohon melalui percakapan via Hp, pada Awal Agustus 2020 Orang Tua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan datang dirumah Orang Tua Termohon di Desa XXXXXXXX namun ternyata Termohon tidak berada dirumah tapi berada di XXXXXXXX dan memilih tempat tinggal dikosan perkamil tanpa seizin Pemohon, kemudian pada April 2021 Orang Tua Pemohon Kembali menghubungi Orang Tua Termohon lewat Hp (hand Phone) untuk mediasi hubungan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil malahan Orang Tua Termohon hanya terus memojokan Pemohon dengan menuduh bahwa Pemohon memiliki simpanan Wanita lain. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Februari tahun 2021

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadi pertengkaran karena Termohon yang kerap tidak menepati janji dan lalai mengurus Pemohon sebagai suami, dan juga alasan-alasan sebagaimana posita angka 4 huruf a, b,c, d, dan e diatas dimana hal tersebut berakibat pada hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri dimana Pemohon dan Termohon telah tinggal dirumah masing-masing sebagaimana alamat diatas dan sesuai apa yang Pemohon dalilkan pada posita angka 4 huruf a,b,c,d, dan e diatas jelas telah terbukti bahwa Termohon telah melakukan perbuatan nuyuz terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap pengakuan Termohon tersebut ada yang merupakan pengakuan murni dan pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tentang terjadinya pertengkaran terus menerus yang didalilkan Pemohon tersebut telah diakui oleh Termohon, namun ada sebagian dalil-dalil yang di bantah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta pengakuan berklausulanya, mengingat perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya kokoh/kuat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nezegele*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 April 2020;

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI-1 PEMOHON dan SAKSI-2 PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Menimbang bahwa Pemohon sampai sekarang belum bertemu anaknya karena tidak diberitahu oleh Termohon bahkan saat anaknya lahir, Pemohon mengetahui kabar kelahiran tersebut dari Teman Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dan keduanya sudah putus komunikasi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dan bekerja di XXXXXX sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai yang dilakukan oleh orangua Pemohon yaitu dengan cara menghubungi orangtua Termohon, orangtua Pemohon pun sudah menasihati Pemohon agar rukun

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis yang bertanda T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat dalam persidangan bukti surat bertanda T.1 tersebut yang berupa fotokopi surat keterangan lahir Nomor XXXXXXXX merupakan akta autentik, yang bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 *R.Bg. jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 berupa surat keterangan lahir, isinya menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di XXXXXXXX Pada tanggal 28 September 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di XXXXXXXX Pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak bermeterai, tidak bercap pos dan tidak dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setuju dengan itu, maka Majelis Hakim menilai alat bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yaitu: SAKSI-1 TERMOHON dan SAKSI-2 TERMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa saksi I dan saksi II Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah, saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXX, dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon/rumah saksi di Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa para Saksi Termohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon ketika orangtua Termohon menanyakan nafkah kepada Pemohon, sejak itu pula Pemohon tidak bisa dihubungi lagi karena telah memblokir nomor Termohon;
- Bahwa terkait tempat tinggal orangtua Termohon mensyaratkan untuk Termohon dijemput Pemohon jika ingin tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX karena alasan adat, tetapi sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa sebelum melahirkan anak, Termohon sempat menghubungi Pemohon beberapa kali namun tidak bisa tersambung karena nomor Termohon sudah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon saat ini dicukupi sendiri oleh Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kantor Indomaret di XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dan dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kota Manado, dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXXXX tanggal 28 September 2021;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Termohon pernah minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa orangtua Termohon pernah menghubungi Pemohon dan menanyakan terkait nafkah untuk Termohon, Pemohon meminta untuk Termohon tinggal di XXXXXXXX jika ingin dinafkahi dan orangtua Termohon mensyaratkan untuk Termohon dijemput oleh Pemohon dengan alasan adat, akan tetapi Pemohon tidak mau menjemput Termohon sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi disebabkan Pemohon yang memutus komunikasi dengan Termohon sejak Termohon dalam keadaan hamil di awal 2021 dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi karena telah memblokir nomor Termohon, bahkan ketika Termohon mau melahirkan anak mereka, Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi selayaknya suami isteri serta Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di kantor Indomaret di XXXXXXXX;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali, dan dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Pemohon dan Termohon pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan juga terkait dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan perbuatan *nusyuz* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah sikap ketidak patuhan seorang istri terhadap suaminya atau meninggalkan kewajiban atau pengingkaran istri terhadap sesuatu yang harus dia laksanakan. Menurut Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ialah isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa *nuzyus* tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nuzyus*, beberapa bentuk tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri diantaranya, tindakan atau sikap suami yang berlaku sombong, acuh kepada

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, memusuhi, menyakiti, dan melakukan tindakan buruk kepada istri, lalai memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri yaitu diantaranya keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah dan bersikap fahsyah (buruk / tidak baik).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan *nusyuz* akan tetapi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang bukan disebabkan karena Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri akan tetapi kedua belah pihak telah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis hakim menilai dalil Pemohon bahwa isteri telah melakukan *nusyuz* adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan masih berhubungan dengan pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi ini, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena selama berpisah bulan Agustus 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam duplik Tergugat Rekonvensi tetap dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan alat bukti di persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terkait adanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yang alat bukti tersebut sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Tentang Nafkah *Madhiyah* (lampau);

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri dan anaknya. Seorang suami mempunyai tanggungjawab besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan, dan seorang istri juga mempunyai kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 mengisyaratkan, suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara *ma'ruf*. Suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan ataupun pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil fiqh dalam Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85, di mana Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, menyebutkan bahwa "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "*Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa*" (Muhadzab II: 175);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi menerangkan menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz*, untuk hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah sikap ketidak patuhan seorang istri terhadap suaminya atau meninggalkan kewajiban atau pengingkaran istri terhadap sesuatu yang harus dia laksanakan. Menurut Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ialah isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nusyuz*, beberapa bentuk tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami diantaranya,

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau sikap suami yang berlaku sombong, acuh kepada istri, memusuhi, menyakiti, dan melakukan tindakan buruk kepada istri, lalai memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa terkait tindakan suami yang baik sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah lampau kepada istrinya maupun kepada anaknya, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum, karena telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya-anaknya dimana anak masih membutuhkan nafkah karena anak masih belum mandiri, oleh karena itu, ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa apakah Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, apakah karena ada unsur kelalaian?;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat dikatakan lalai dalam menafkahi istri, apabila seorang suami mempunyai harta atau kemampuan untuk itu, akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dalam kasus ini selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama namun karena pekerjaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, akan tetapi kemudian terjadi ketidak harmonisan, yang pada akhirnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak saling mengunjungi lagi sejak awal tahun 2021 dan telah putus komunikasi sejak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil anaknya sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami istri lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang kewajiban nafkah tersebut haruslah berjalan seimbang antara hak dan kewajiban, dan ternyata telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi ditolak, namun demikian dalam

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang lahir dalam perkawinannya dan masih di bawah umur yang nafkahnya masih tanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti alat bukti T.1 dan saksi di persidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dalam persidangan yang berupa fotokopi surat keterangan lahir Nomor XXXXXXXX yang merupakan akta autentik yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan permohonan konvensi, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (T.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di XXXXXXXX Pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang oleh hakim telah ditemukan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa sejak lahir anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini usianya sembilan bulan dan selama ini tidak ada nafkah yang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau terhitung sejak anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi itu lahir sampai sekarang.

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan yang oleh majelis hakim telah ditemukan fakta-fakta terkait nafkah lampau (**Nafkah Madhiyah**) anak ini yaitu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus komunikasi sejak sebelum anak tersebut lahir, dan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi belum menemui anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Indomaret di Kota Manado, meskipun gaji Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, akan tetapi dalam menentukan standar nafkah yang layak dari ayah kepada anaknya, Majelis Hakim memerhatikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi. Adapun jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukur menurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, yaitu Upah Minimum Kota Manado tahun 2021 yaitu Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) perbulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Upah Minimum Kota Manado tahun 2021 yaitu Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) perbulan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang mempunyai kemampuan sehingga dapat dibebani kewajiban membayar biaya nafkah lampau kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Kabupaten Minahasa Pada tanggal 28 September 2021 terhitung sejak anak tersebut lahir sampai sekarang bulan Juni 2022 atau selama 9 bulan;

Menimbang bahwa majelis hakim melihat data riil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait data 40 persen terbawah pengeluaran perkapita Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 yang menyebutkan pengeluaran perkapita untuk kelompok 40 persen terbawah adalah

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp505.252,00 (lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) perbulan. Pengeluaran perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga, dan oleh karena itu berdasarkan data tersebut serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai Upah Minimum Kota Manado yaitu sebesar Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada anaknya standarnya haruslah diatas pengeluaran perkapita 40 persen terbawah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Rp505.252,00 (lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) perbulan dan tidak lebih dari 1/3 pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai suami karena asumsinya keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdiri dari 3 (tiga) anggota keluarga sehingga nafkah 1 (satu) anggota keluarga tidak lebih dari 1/3 penghasilan suami dan melihat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia dibawah satu tahun maka majelis hakim melihat kebutuhannya tidak sebanyak kebutuhan orang dewasa sehingga majelis hakim menetapkan nafkah lampau anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 20 persen atau 1/5 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada Upah Minimum Kota Manado yaitu sebesar Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah 20 persen atau 1/5 dari Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) adalah sebesar Rp675.453,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga) setiap bulannya dikalikan 9 (sembilan) bulan sehingga jumlah nafkah lampau untuk anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp6.079.077,00 (enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang oleh majelis hakim dibulatkan menjadi Rp6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim perlu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Meskipun dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tidak mengatur secara implisit untuk pembayaran nafkah lampau, akan tetapi dalam hal untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu yang mengasuh anak dan sejalan pula dengan tujuan Perma Nomor 3 tahun 2017 tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa khusus pemenuhan nafkah lampau (**Nafkah *Madhiyah***) anak, kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi kecuali jika Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya mut'ah sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), maka sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) menyatakan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."* Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Kepatutan atau kelayakan bisa dilihat dari apa yang diberikan sedangkan kemampuan atau kesanggupan bisa dilihat dari keadaan mantan suami;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 236, artinya ; *" dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Indomaret di Kota Manado, meskipun gaji Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, akan tetapi dalam menentukan standar mut'ah yang layak, Majelis Hakim memerhatikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diukur menurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, yaitu berdasarkan Upah Minimum Sulawesi Utara tahun 2022 sebesar Rp3.310.723,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp3.377.265,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) perbulan, maka untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah menjalani kehidupan rumahtangga lebih dari dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim perlu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Meskipun dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tidak mengatur secara implisit untuk pembayaran mut'ah, akan tetapi dalam hal untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Penggugat Rekonvensi dan sejalan pula dengan tujuan Perma Nomor 3 tahun 2017 tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa mut'ah harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di XXXXXXX Pada tanggal 28 September 2021 yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan sejak sebelum lahir anak tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus komunikasi sehingga sampai saat ini tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan nafkah anak tersebut selama ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, serta dari keterangan saksi-saksi terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Indomaret tetapi tidak dikeetahui jumlah penghasilan pastinya;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai*

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan dari ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang bekerja sebagai karyawan Indomaret meskipun tidak terbukti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukur menurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, yaitu Upah Minimum Sulawesi Utara tahun 2022 sejumlah Rp3.310.723,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.310.723,00 (tiga juta tiga ratus sepuluhribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan. Oleh karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang mampu.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 26 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SLTA. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan standar kewajiban nafkah anak, di mana Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan aktual, Majelis Hakim menggunakan data Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 tentang pengeluaran perkapita untuk kelompok 40 persen terbawah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp505.252,00 (lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa angka yang ditetapkan sebagai pengeluaran garis 40 persen terbawah tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan standar beban terendah bagi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajiban menafkahi anaknya atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan baik secara aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yang layak dari ayah kepada anaknya dengan memerhatikan jumlah penghasilan suami. Adapun jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh Majelis Hakim telah diukur bahwa Tergugat Rekonvensi

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.310.723,00 (tiga juta tiga ratus sepuluhributujuh ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan pula bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini masih dalam usia produktif, yang memungkinkan membangun rumah tangga baru setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga terbuka kemungkinan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mempunyai anak keturunan lain selain 1 (satu) orang anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi. Karena itu, Majelis Hakim menetapkan nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah haruslah diatas data terendah pengeluaran perkapita data Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 yaitu diatas Rp505.252,00 (lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) perbulan serta tetap memerhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Indomaret Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.310.723,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) perbulan namun tetap memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi masih cukup untuk Tergugat Rekonvensi nantinya membangun rumah tangga baru. Sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka nominal nafkah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi bagi anaknya setiap bulan adalah $20\% \times \text{Rp}3.310.723,00$ (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga nominalnya sebesar $20\% \times \text{Rp}3.310.723,00$ (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)= Rp 662.144,00 (enam ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) perbulan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan oleh Majelis Hakim dibulatkan menjadi Rp662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa menurut SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis hakim akan mempertimbangkan kenaikan laju inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik rentang bulan Maret 2021 sampai Maret 2022, laju inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,64 persen serta didasarkan pada kebutuhan anak yang semakin bertambah usia tentu juga semakin besar, untuk itu demi memenuhi rasa keadilan maka majelis hakim menetapkan kenaikan nafkah anak pertahun sebesar 10 persen dari jumlah yang sudah majelis hakim tetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim perlu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Meskipun dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tidak mengatur secara implisit untuk pembayaran nafkah anak, akan tetapi dalam hal untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu yang mengasuh anak maka Hakim berpendapat bahwa khusus pemenuhan nafkah anak yang berlangsung sejak bulan setelah putusan ini dijatuhkan sampai dengan bulan pelaksanaan ikrar talak yang sudah diketahui secara pasti waktu dan jumlah nominalnya perbulan yaitu sebesar Rp662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak sejak bulan setelah putusan ini diucapkan sampai bulan pelaksanaan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan nafkah lampau dan mut'ah sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sedangkan terhadap nafkah anak setelah pelaksanaan ikrar talak sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan kenaikan pertahun sebesar 10% (sepuluh persen);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON KONVENSI**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON KONVENSI**, di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, (**TERMOHON KONVENSI**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau anak sejumlah Rp6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 Nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXXX pada tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak bulan pertama setelah putusan ini dijatuhkan sampai dengan bulan pelaksanaan ikrar talak sejumlah Rp662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

ttd

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2022/PA.Tty